



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassang No. 69 Sungguminasa

Telp. (0411) 8983349

Fax. (0411) 8983349

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 54/TIK.02-Kpt/7306/Sek-Kab/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 268/TIK.02-Kpt/7306/Sek-Kab/IX/2019
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan serta informasi di lingkungan KPU Kabupaten Gowa;

b. bahwa dalam rangka perubahan personil yang bertindak sebagai operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup KPU Kabupaten Gowa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gowa tentang Penetapan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup KPU Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, Tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 55/SDM.11.i-Kpt/73/Sek-Prov/III/2021 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 268/TIK.02-Kpt/7306/Sek-Kab/IX/2019 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Gowa yaitu :

Nama : NIRWANA, A.Md. Kom.

Nip : 19871225 201012 2 002

Jabatan : Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi

No. HP : 0823 1464 0600

Email : nirwanajasmin87@gmail.com

KEDUA : Operator PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID dengan alamat URL ppid.kpu.go.id;

2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Mengecek jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 268/TIK.02-Kpt/7306/Sek-Kab/IX/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.